



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, lahir di Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2023, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Badung, Bali, yang dilaksanakan di hadapan Pendeta Johan, M.Mis, M.Th, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Nikah Gereja Nomor -----;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut kemudian telah dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, dari dan oleh karenanya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sah memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan");
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Golf Island Cluster Harmony 7 Nomor 26, Kamal Muara,



Penjaringan, Jakarta Utara; oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis, apabila ada perselisihan kecil, masih dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 UU Perkawinan yang berbunyi : *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*, serta Pasal 33 UU Perkawinan yang berbunyi : *“Suami istri wajib saling mencintai, hormat , menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”*;
5. Bahwa ironisnya, kondisi rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai mengalami goncangan dan keretakan sejak bulan Januari tahun 2024, akibat perilaku **TERGUGAT** yang seringkali melontarkan kata-kata yang sangat kasar manakala bertengkar dengan **PENGUGAT**, sehingga perilaku kekerasan verbal yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut amat menyakiti hati dan perasaan **PENGUGAT**.
6. Bahwa terhadap hal tersebut **PENGUGAT** mencoba sekuat tenaga dan mental untuk bertahan dengan harapan bahwa **TERGUGAT** dapat menunjukkan perubahan, akan tetapi semakin pernikahan ini berjalan, **PENGUGAT** merasa sikap **TERGUGAT** semakin dingin, *toxic* dan tidak memerdulikan kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh **PENGUGAT**.
7. Bahwa **PENGUGAT** merasa bahwa **TERGUGAT** bersikap cuek, tidak peduli dan tidak menjadi partner *sharing* yang baik atas permasalahan yang dialami **PENGUGAT**, baik dalam keseharian maupun dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, **TERGUGAT** selalu menolak untuk mendengarkan keluhan kesah yang dialami **PENGUGAT**, bahkan bilamana hal tersebut disampaikan pada akhir pekan. Dengan demikian, **PENGUGAT** merasa bahwa pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hanyalah sebatas *“status”* antara dua orang yang hidup bersama (*togetherness*), akan tetapi sama sekali tidak ada kedekatan emosional satu sama lain (*oneness*), dan sibuk dengan hidupnya masing-masing.
8. Bahwa selain emosi yang meledak-ledak dan berlaku kasar secara verbal serta perilaku membanting-banting barang saat terjadi perselisihan, **TERGUGAT** juga diketahui kerap kali mabuk-mabukan, hal mana mengakibatkan konflik secara terus menerus dan dinginnya pernikahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena kehidupan pernikahan yang semakin hari semakin memburuk, **PENGGUGAT** telah mencoba segala macam cara untuk mengupayakan kerukunan, salah satunya dengan menghadap Konsultan Pernikahan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena sikap **TERGUGAT** yang sulit untuk berubah, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya dengan **TERGUGAT**;
10. Bahwa pihak keluarga bahkan konsultan pernikahan, telah berupaya mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak mendapatkan titik temu untuk mencapai perdamaian. Bahwa dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak terdapat kecocokan lagi maka dari itu **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana jalan ini sudah merupakan upaya terakhir yang ditempuh **PENGGUGAT** untuk ketenangan mental dan batin **PENGGUGAT**;
11. Bahwa alasan-alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
- Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.*
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.*
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri.*
 - Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***
12. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 Huruf F**, telah nyata bahwa keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Untuk itu, **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa : *“tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*, dengan fakta – fakta yang telah **PENGUGAT** kemukakan terkait keadaan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** maka hal tersebut tidak mungkin dapat tercapai, sehingga upaya terakhir yang dapat dilakukan **PENGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah melalui Gugatan Perceraian ini;

15. Bahwa **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan/atau **TERGUGAT** agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama PENGGUGAT, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama TERGUGAT, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -----, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Nikah Gereja Nomor ----- September tertanggal 2023 19 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Gereja Membuktikan terjadinya perkawinan, serta sah dan terdaptarnya antara SJAMSUL perkawinan SEVIRA dengan TERGUGAT Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Badung, Bali, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, (diberi tanda P-4a);
6. Fotokopi Perjanjian tertanggal Nomor 139.- 13 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, S.H., (diberi tanda P-5);
7. Fotokopi Rekaman Video pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4 berupa Fotokopi tanpa asli dan bukti P-6 berupa rekaman video;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi -----, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2023 di Bali secara Agama Kristen.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Harmony 7 No. 26, Pantai Indah Kapuk, bersama dengan 1 orang anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah saksi sejak kurang lebih 2 (dua) minggu lalu.
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Saksi melihat sendiri pertengkarannya tersebut saat Saksi jalan/bepergian bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya Penggugat pernah meminta pendapat Saksi sebagai orang tua, yang kemudian dilanjutkan dengan Penggugat dan Tergugat melakukan konseling ke Gereja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama belum sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, Penggugat akan lebih bahagia jika tidak hidup bersama Tergugat.

2. Saksi ----- dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena merupakan teman keduanya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2023 di Bali secara Agama Kristen.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disertai kata – kata kasar dari Tergugat dalam pertengkarannya tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap Saksi pergi bersama Penggugat dan Tergugat pasti selalu diakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa 3 (tiga) bulan lalu Saksi pergi bersama Penggugat dan Tergugat ke Black Owl, yang mana Tergugat memaki menggunakan kata kasar kepada Penggugat serta membanting barang sebagaimana Bukti P-6.
- Bahwa Kejadian pada bukti P-6 yang saksi ketahui, tiba – tiba Tergugat marah kepada Penggugat dan Saksi berupaya menenangkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Setelah kejadian pada Bukti P-6, Saksi mengantar Penggugat pulang dan diketahui Tergugat menendang Pintu serta Mobil di Parkiran.

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian (bukti surat) Tergugat hadir Kuasanya bernama ANDI MAMORA SIREGAR, S.H., M.H., GORBY ABDULLAH, S.H., RETNO DINOVITA, S.H., WAHYUDI PANGGABEAN, S.H., dan ADE IRAWAN, S.H., Para Advokat pada kantor BATARA & PARTNERS yang beralamat di Panglima Polim X Nomor 21, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024. Selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut oleh Tergugat (*in casu* Tergugat) sebagaimana suratnya tertanggal 1 Oktober 2024. Halmana dipertegas dengan pemberitahuan pengakhiran sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana suratnya No.Ref:041/ltr-B&P/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sekaligus dalam perkara *a quo* Tergugat telah memberikan kuasa yang baru kepada DHANI EKO PRASETYO, SH., IMMANUEL ELKANA, SH., RAGIL PRABOWO, SH., dan DANDY AMALDAN, SH., kesemuanya adalah Para Advokat pada kantor MANULLANG & PUTRANTO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Denpasar Raya Blok C4/24 Kompleks Menteri Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 2996/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir pada saat persidangan pembuktian surat, maka Tergugat tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, (diberi tanda T-1);
2. Fotokopi Tangkapan Layar percakapan antara Tergugat dengan Minah, selaku pihak yang menerima Relaas tertanggal 11 September 2023, (diberi tanda T-2);
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (diberi tanda T-3);
4. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 , (diberi tanda T-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061208820001 Atas Nama Tergugat in casu Tergugat , (diberi tanda T-5);
6. Fotokopi Akta Perkawinan 25092023-0006 No.3172-KW- tanggal 25 September 2023 Antara Tergugat in casu Tergugat Dan Penggugat in casu Penggugat , (diberi tanda T-6);
7. Fotokopi Sertifikat Nikah Gereja NO.089/g.pibi- siloam/sng-js/IX/2023 Antara Tergugat in casu Tergugat Dan Penggugat in casu Penggugat , (diberi tanda T-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172012212230013 tanggal 22 Desember 2023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Utara., (diberi tanda T-8);
9. Fotokopi Bukti Chat antara Penggugat dengan Sdr Alex melalui Whatsapp , (diberi tanda T-9);
10. Fotokopi Bukti chat antara Penggugat dengan Sdr Alex melalui aplikasi Whatsapp, (diberi tanda T-10);
11. Fotokopi Bukti foto-foto antara Penggugat dengan Laki-Laki lain, (diberi tanda T-11);
12. Fotokopi Bukti foto Penggugat dengan Pria lain yang sedang berlibur keluar kota, (diberi tanda T-12);
13. Fotokopi Bukti foto penggugat dengan pria lain dan juga saudara kandung dari Penggugat, (diberi tanda T-13);
14. Fotokopi Bukti foto Penggugat dengan Pria lain, (diberi tanda T-14);
15. Fotokopi Bukti foto Penggugat sedang karaoke dengan pria lain, (diberi tanda T-15);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Bukti foto, pria yang mempunyai hubungan dengan Penggugat melakukan perawatan, (diberi tanda T-16);
17. Fotokopi Bukti foto hubungan antara penggugat dengan pria lain , (diberi tanda T-17);
18. Fotokopi Bukti foto hubungan antara penggugat dengan pria lain, (diberi tanda T-18);
19. Fotokopi Bukti foto pernikahan antara Penggugat dengan Terguga, (diberi tanda T-19);
20. Fotokopi Bukti foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, (diberi tanda T-20);
21. Fotokopi Bukti foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, (diberi tanda T-21);
22. Fotokopi Bukti foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, (diberi tanda T-22);
23. Fotokopi Bukti foto keluarga, (diberi tanda T-23);
24. Fotokopi Bukti foto keluarga pada saat berlibur ke Luar Negeri, (diberi tanda T-24);
25. Fotokopi Bukti foto pernikahan antara penggugat dengan tergugat, (diberi tanda T-25);
26. Fotokopi Bukti foto keluarga besar dari penggugat dan tergugat, (diberi tanda T-26);
27. Fotokopi Bukti Video yang diambil dari cctv rumah, (diberi tanda T-27);
28. Fotokopi Bukti Rekaman Suara Mbak Minah, (diberi tanda T-28);
29. Fotokopi Bukti Foto kebersamaan antara Tergugat dan Penggugat di rumah, (diberi tanda T-29);
30. Fotokopi Bukti Foto kebersamaan antara Tergugat dan Penggugat di Acara sekolah anak, (diberi tanda T-30);
31. Fotokopi Bukti kebersamaan antara Penggugat dengan Putrinya , (diberi tanda T-31);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-7, berupa fotokopi tanpa asli, bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-29, T-30 dan T-32 berupa printout dari HP serta bukti T-27 dan T-28 berupa rekaman dalam bentuk flasdisk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Riko Tohan, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat di Gereja
 - Bahwa saksi Kenal Penggugat kurang lebih 2 tahun
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah konsultasi, *sharing* dan minta didoakan kepada Ibu Gembala terkait permasalahan rumah tangganya.
 - Bahwa Saksi menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar berdamai.
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan pacaran sebelum menikah.
2. Saksi Niki Oktora, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat nikah di Bali tahun 2023.
 - Bahwa saksi bertemu Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak melihat hubungan yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dengan perkelahian Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Oktober 2024 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat baru hadir dipersidangan pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi ----- dan saksi Linda Legimin;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat di atas, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Riko Tohan dan saksi Niki Oktora;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian surat dari para pihak, telah ternyata alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat ada yang sama, yaitu alat bukti bertanda P-2 sama dengan T-05, bukti bertanda P-3 sama dengan T-08, bukti bertanda P-4 sama dengan T-07, bukti bertanda P-4a sama dengan T-06;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, T-05, T-08, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah pernah mempunyai tempat tinggal bersama di Jalan Layar Permai 4B No.36RT.012 RW.007 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Fakta mana apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda T-01, T-02, T-03, T-23, T-28, telah ternyata relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti yang melekat dalam berkas perkara *a quo* telah dilakukan pemanggilan dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jl. Layar Permai 4B Nomor 36, RT. 012/RW.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (vide bukti bertanda P-3 dan T-8). Saat ini bertempat tinggal nyata di Golf Island Cluster Harmony 7 Nomor 26, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan T-07 berupa Sertifikat Nikah Gereja Nomor ----- September tertanggal 2023 19 yang diterbitkan oleh Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Badung, Bali, dan bukti bertanda P-4a berupa Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang bersesuaian dengan bukti T-06 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tanggal 25 September 2023 perkawinan antara Tergugat (*in casu* Tergugat) dan Penggugat (*in casu* Penggugat) diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Badung, Bali, yang dilaksanakan di hadapan Pendeta Johan, M.Mis, M.Th, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Nikah Gereja Nomor ----- . Demikian halnya dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada alat bukti surat bertanda T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-29, T-30, dan T-31, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan sah secara Agama Kristen telah hidup membina rumah tangga bersama keluarga. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan Penggugat dan hasil pembuktian para pihak perkara *a quo* untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu karena terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang suka emosional, berlaku kasar secara verbal serta perilaku



membanting-banting barang saat terjadi perselisihan, Tergugat juga diketahui kerap kali mabuk-mabukan, hal mana mengakibatkan konflik secara terus menerus dan dinginnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pihak keluarga bahkan konsultan pernikahan, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan titik temu untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi ----- yang merupakan ibu kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut saat Saksi jalan/bepergian bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama belum sampai 1 (satu) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi ----- yang merupakan teman Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disertai kata – kata kasar dari Tergugat dalam pertengkaran tersebut dan setiap saksi pergi bersama Penggugat dan Tergugat pasti selalu diakhiri dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian 3 (tiga) bulan lalu saksi pergi bersama Penggugat dan Tergugat ke Black Owl, yang mana Tergugat memaki menggunakan kata kasar kepada Penggugat serta membanting barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Riko Tohan yang merupakan teman gereja Tergugat diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan pernah dilakukan konseling di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Niki Oktora yang merupakan teman Tergugat diperoleh fakta bahwa saksi tidak pernah melihat dengan perkuliahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa rekaman video pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara verbal terhadap Penggugat dengan menggunakan kata kasar yang menyakiti hati dan perasaan serta membuat Penggugat mengalami trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran atau cek-cok terus menerus dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum gugatan Pengguga angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ----- tertanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.186.000,00(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Maryono, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti. Dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maryono, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 9.000,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);	